

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Azizah (2012) membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh rasio CAMEL terhadap praktik manajemen laba di bank syariah yang diproksi dengan akrual diskresioner. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama diketahui bahwa secara signifikan terdapat indikasi pengaruh rasio CAMEL terhadap praktik manajemen laba di bank syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan kuartalan bank umum syariah yang dipublikasikan bank Indonesia selama tahun 2008 sampai tahun 2010. Dari hasil pengujian secara parsial yang telah dilakukan hanya satu variabel rasio CAMEL yaitu NIM yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kelima variabel lain yaitu CAR, NPL, NPM, BO/PO, dan GWM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Ayuningtyas, dkk yang meneliti “ Analisis Rasio CAMEL untuk Menilai Kesehatan Pada Bank Muamalat Indonesia” Hasil penelitian tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia pada aspek CAR, *Asset quality*, aspek Manajemen, ROA, BO/PO, *Liquiditas*, di kategorikan SEHAT dan ada yang di kategorikan kurang SEHAT.

Penelitian Ayu (2010), hasil penelitian yang telah di kemukakan maka diperoleh kesimpulan dari ketujuh rasio keuangan CAMEL yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CAR, NPL, NIM, ROA, ROE, BO/PO, dan LDR rasio yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kondisi tingkat kesehatan

bank (bermasalah dan tidak bermasalah) pada periode 2004-2007 adalah NPL dan ROE. Penelitian Pribadi (2005) membuktikan rasio keuangan model CAMEL dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* bank yang *go public* menurut metode Altman. Bagi bank *go public* yang dalam rasio CAMEL di kategorikan sebagai bank yang kurang sehat dan tidak sehat, diprediksi akan berpotensi mengalami kebangkrutan karena hasil dalam metode Altman menunjukkan keadaan yang mengarah kebangkrutan, untuk bank yang cukup sehat tidak mengalami kebangkrutan karena hasil metode Altman menunjukkan keadaan yang mengarah ketidak bangkrutan (*grey area*).

Astuti (2013) hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah. Sesuai dengan hipotesis NIM berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba di bank syariah. Tidak sesuai dengan hipotesis, *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank syariah. Tidak sesuai dengan hipotesis ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah.

Penelitian Setiawati (2010) mencoba menemukan bukti empiris bahwa penetapan rasio CAMEL terhadap kesehatan bank yang diperbolehkan beroperasi oleh bank indonesia berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah di indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bukti empiris bahwa penetapan rasio CAMEL terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diperbolehkan beroperasi oleh bank indonesia berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah di indonesia berdasarkan laporan

keuangan bulanan bank umum yang dipublikasikan bank indonesia selama periode 2008 hingga 2009. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel dalam penelitian terdahulu apakah mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank syariah. Penelitian ini merupakan replikasi dari kedua penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada proksi rasio CAMEL yang digunakan selama periode 2010 sampai dengan tahun 2013.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (1995) dalam Pudyastuti (2009) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Sedangkan menurut Hendriksen dan Van Breda (2002) hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari perluasan dari satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Salah satu individu ini menjadi *agent* untuk yang lain yang disebut *principal*. *Agent* membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi *principal*, *principal* membuat kontrak untuk memberi imbalan pada *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* ke *agent*. Analoginya mungkin seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan itu. Para pemilik disebut evaluator informasi dan agen-agen mereka disebut pengambil keputusan (Hendriksen dan Van Breda, 2002).

Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang prinsipal dan seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan mementingkan diri sendiri yaitu, untuk memaksimalkan utilitas subjektif mereka, tetapi juga menyadari kepentingan umum mereka. Efeknya, perusahaan dipandang sebagai sebuah tim yang terdiri dari individu-individu yang anggotanya bertindak demi kepentingan sendiri tetapi menyadari bahwa nasib mereka tergantung sampai tingkat tertentu pada kemampuan tim untuk bertahan dalam kompetisinya dengan tim lain. Agen berusaha memaksimalkan *fee* kontraktual yang diterimanya tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan. Prinsipal berusaha untuk memaksimalkan *returns* dari penggunaan sumber dayanya tergantung pada *fee* yang dibayarkan kepada agen.

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen dan bukan pemilik yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu (Hendriksen dan Van Breda, 2002). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Budiono, 2005 dalam Pudyastuti, 2009). Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas

manajemen sehari-hari secara terus menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal (Pudyastuti, 2009).

Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan (Pudyastuti, 2009). Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik (Hendriksen dan Van Breda, 2002).

Pudyastuti (2009) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan *principal* tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi (*information asymmetries*).

Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini mungkin

dipengaruhi oleh moral hazard (kekacauan moral) (Hendriksen dan Van Breda, 2002). Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Namun dalam konteks penelitian ini asimetri informasi yang digunakan untuk melakukan manajemen laba dapat menyesatkan Bank Indonesia sebagai pengguna informasi keuangan dalam rangka menentukan apakah bank umum syariah tersebut sehat dan layak untuk beroperasi.

2.2.2. Manajemen Laba

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (Reformat 2007), Laporan laba rugi merupakan komponen utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa depan. Informasi tersebut seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aset yang disamakan dengan kas di masa depan. Sedangkan menurut Chariri dan Ghazali (2003) pengertian laba (*earnings*) yang dianut oleh struktur akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah manajemen laba merupakan aktivitas yang legal atau tidak. Sebagian pihak menilai manajemen laba merupakan perbuatan yang melanggar prinsip akuntansi. Sementara sebagian lainnya menilai manajemen laba sebagai praktik yang wajar dalam menyusun laporan keuangan, apalagi jika manajemen laba dilakukan dalam batasan ruang lingkup prinsip akuntansi. Perbedaan pandangan mengenai manajemen laba mengakibatkan munculnya beberapa definisi yang berbeda mengenai manajemen laba.

Widowati (2009) Menyatakan bahwa manajemen laba sebagai pemilihan kebijakan akuntansi tertentu oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut penelitian Schipper (1989) dalam Widowati (2009) Manajemen laba adalah intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan pribadi, definisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitas mereka. Listyani (2007) menyatakan bahwa perilaku oportunistik manajer tersebut dapat diproksikan dalam *Positive Accounting Theory* ke dalam 3 bentuk hipotesis :

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa apabila semua hal sama (*ceteris paribus*), maka manajer sebuah perusahaan yang mempunyai rencana pemberian bonus akan memberikan kemungkinan memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser penghasilan periode yang akan datang ke dalam periode sekarang.

2. *The Debt Covenant Hypothesis*

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa apabila semua hal sama (*ceteris paribus*), semakin dekat manajer untuk melanggar *accounting – based debt covenant*, maka semakin memungkinkan manajer memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser penghasilan periode yang akan datang ke dalam periode sekarang.

3. *The Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa jika semua hal sama (*ceteris paribus*), maka perusahaan yang menghadapi biaya politis tinggi akan semakin memungkinkan manajer untuk memilih kebijakan prosedur akuntansi yang menunda penghasilan sekarang untuk dilaporkan pada periode berikutnya.

2.2.3 Konsep Akrua

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) nomor 6 paragraf 139 seperti yang dikutip Widowati (2009) menyatakan bahwa akuntansi akrual menekankan pada catatan pengaruh keuangan terhadap kesatuan transaksi dan kejadian lain dan keadaan yang mempunyai konsekuensi kas untuk kesatuan dalam periode kejadian atau transaksi tersebut dan keadaan yang terjadi daripada hanya dalam periode kas yang diterima atau dibayar oleh kesatuan tersebut.

Azizah (2010) mendeteksi kemungkinan adanya manajemen laba dalam perbankan syariah di Indonesia melalui penggunaan akrual diskresioner yang telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan. Model ini dianggap sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling kuat.

2.2.4 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan bagian dari akuntansi yang relatif sangat baru sehingga tidak banyak negara yang melakukan pembahasan akuntansi syariah. Namun pada tahun 1991 di negara Bahrain telah berdiri *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* dan pada tahun 1998 organisasi tersebut mengeluarkan buku “*Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*” (AAOIFI) yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan akuntansi syariah mengenai akunting dan auditing (Harahap dkk., 2006).

2.2.4.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1 tersebut, yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebaliknya Bank Pembiayaan Syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperbolehkan Bank Umum Konvensional mempunyai Unit Usaha Syariah atau sering disebut UUS. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah.

2.2.4.2 Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi dalam hukum Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil (Harahap, dkk., 2006). Seperti tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 282, “Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. Allah juga telah berfirman, “Celakalah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, mereka kurangi” (QS 83: ayat 1-3). Dalam hadist juga disebutkan, “Hai, hambaKu, Aku telah haramkan bagiku kezaliman dan telah mengharamkannya diantara kamu, jadi janganlah menindas satu sama lain”. Pada tahun 1999 *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* mengeluarkan buku berjudul “*Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*”, buku ini merupakan revisi dari buku

sebelumnya, sehingga cakupannya lebih luas, tidak hanya akunting dan auditing tetapi juga *Governance* serta terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut.

Organisasi dan ruang lingkup tanggung jawab *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* dalam buku “*Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*” adalah :

1. Majelis Umum, merupakan pihak yang mempunyai wewenang tertinggi, terdiri dari anggota pendiri dan anggota bukan pendiri, dan bertemu minimal setahun sekali.
2. Dewan Pengurus, diangkat oleh Majelis Umum yang mewakili badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas syariah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi dan auditing, akuntan resmi (*certified accountant*) dan para pemakai lembaga keuangan-lembaga keuangan Islam.
3. Badan Standar Akuntansi dan Auditing, diangkat oleh Dewan Pengurus yang mencerminkan berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas syariah, professor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi akuntansi dan atau yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi dan auditing, akuntan resmi, dan para pemakai laporan dari lembaga-lembaga keuangan Islam.
4. Dewan Syariah, diangkat oleh Dewan Pengurus dan mempunyai wewenang untuk memeriksa laporan akuntansi dan auditing yang diusulkan, standar praktek dan pedoman praktek dari sudut pandang syariah serta memeriksa

setiap pertanyaan yang diterima oleh AAOIFI yang berhubungan dengan masalah-masalah syariah.

5. Komite Eksekutif, anggota yang mempunyai kekuasaan untuk memeriksa rencana jangka pendek dan jangka panjang yang dibuat oleh Badan Standar, anggaran tahunan AAOIFI, peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan komite dan gugus tugas dan penunjukkan konsultan.
6. Sekretariat Umum, mengkoordinasi kegiatan badan-badan berikut ini dan bertindak sebagai rapporteur dari Majelis Umum, Dewan Pengurus, Badan Standar, Komite Eksekutif, Dewan Syariah dan sub komite. Selain itu Sekretariat Umum juga mengawasi studi yang berkaitan dengan pembuatan laporan, standar dan pedoman akuntansi dan auditing serta menguatkan hubungan AAOIFI dan organisasi-organisasi lain dan mewakili AAOIFI pada konferensi, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

2.2.5. Peraturan dan Perundang-undangan Terkait Bank Syariah

Bank umum syariah pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai perkembangan perbankan, maka UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan menjadi UU No. 10 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan terakhir disempurnakan lagi dengan UU No. 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.2.6. Rasio CAMEL

Tugas Bank Indonesia antara lain mempertahankan dan memelihara sistem yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga kondisi perekonomian. Untuk itu Bank Indonesia selaku bank sentral dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menggunakan rasio keuangan model CAMEL (Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah).

Rasio model CAMEL terdiri dari dari komponen *Capital*, *Asset quality*, *Management*, *Earning* dan *Liquidity*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah komponen *capital* digunakan untuk menilai tingkat kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.

Komponen *asset quality* digunakan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Komponen *management* digunakan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap

ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Komponen *earnings* digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sedangkan komponen *liquidity* digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul (Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS).

Rasio model CAMEL juga banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk meneliti kinerja di industri perbankan, karena terbukti rasio model CAMEL ini sangat cocok dan akurat untuk digunakan sebagai penilai kinerja di perbankan dan untuk memprediksi tingkat kegagalan.

2.3. Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Rasio CAR Terhadap Praktik Manajemen Laba

Nilai minimum CAR merupakan salah satu peraturan Bank Indonesia yang harus dipenuhi oleh bank umum syariah untuk memenuhi rasio kecukupan modal bank yang layak beroperasi, maka diduga praktik manajemen laba di bank umum syariah dipengaruhi oleh rasio CAR. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Rasio CAR berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah.

2.3.2 Pengaruh Rasio RORA Terhadap Praktik Manajemen Laba

Rasio RORA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan aktiva produktif. Aktiva produktif adalah aset yang digunakan untuk memperoleh

pendapatan. Zahara dan Veronika (2009) membuktikan secara empiris bahwa bank cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba, jika diperoleh laba yang lebih rendah dari yang diinginkan. Sehingga diduga rasio RORA berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Rasio RORA berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah.

2.3.3 Pengaruh Rasio ROA Terhadap Praktik Manajemen Laba

Rasio ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan aset. Rasio ini menunjukkan efektivitas pengelolaan aset, semakin tinggi angka ROA menunjukkan pengelolaan aset semakin produktif. Aryati dan Manao (2000) menggunakan rasio ROA untuk memprediksi tingkat kegagalan bank dan hasilnya terbukti signifikan.

Semakin rendah rasio ROA diduga akan lebih memotivasi bank untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Sifat rasio ini sama dengan rasio RORA. Berdasar uraian tersebut dibangun hipotesis untuk melihat pengaruh rasio ROA terhadap manajemen laba di bank umum syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Rasio ROA berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah.

2.3.4 Pengaruh Rasio NPM Terhadap Praktik Manajemen Laba

Rasio NPM menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Bank yang sehat akan mendapatkan *nett income* yang besar dan *operating income*-nya juga sebanding atau proporsional dengan *nett income*-nya. Demikian juga sebaliknya untuk bank yang gagal (Aryati dan Manao, 2000). Sehingga diduga rasio NPM yang rendah akan memotivasi bank untuk melakukan manajemen laba. Rasio ini berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Rasio NPM berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah.


2.3.5 Pengaruh Rasio GWM Terhadap Praktik Manajemen Laba

GWM merupakan tingkat likuiditas yang dijamin bank sentral (Bank Indonesia) yang ditunjukkan dengan besarnya giro yang disetor oleh bank kepada Bank Indonesia dengan semakin tinggi rasio GWM semakin banyak dana yang ideal dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia dan menyebabkan terbentuknya kegiatan penyaluran dan sehingga bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba. Adanya peningkatan dana yang menganggur akan menyebabkan perubahan laba yang menurun. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tinggi rasio GWM maka akan memotivasi manajemen bank melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba untuk menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hapsari (2011) yang menunjukkan bahwa GWM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA yang merupakan

proksi dari kinerja perbankan dan diyakini kinerja sangat mempengaruhi praktik manajemen laba berdasarkan uraian di atas, di bangun hipotesis sebagai berikut:

H₅: Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di bank umum syariah

2.4 Kerangka Konseptual .



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Gambar ini menjelaskan Rasio CAMEL sebagai Variabel Independen (X) dengan proxy CAR, RORA, ROA, NPM, dan GWM. Setelah di analisis akan

menunjukkan pengaruh terhadap praktik manajemen laba Variabel Dependen (Y).
Yaitu sebagai penilai kinerja di perbankan untuk memprediksi tingkat kegagalan.
Dalam penelitian ini peneliti menganalisa pengaruh CAMEL yaitu capital dengan Car untuk memenuhi resiko kecukupan modal bank yang layak beroperasi, asset dengan laba sebelum pajak dengan aktiva produktif, manajemen menggunakan laba bersih dengan aset, earning menggunakan laba dari aktivitas operasional, likuiditas menggunakan jumlah kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga.